

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Mengapa buku pintar ini perlu dibuat?

Pembuatan buku pintar ini secara umum merupakan tanggapan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gender dan kesetaraan gender yang terjadi di sekitar kita baik di IAIN Metro maupun di lingkungan masyarakat luas. Wacana gender menjadi perbincangan publik sejak Konferensi Internasional tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Gender menjadi perhatian lebih luas lagi ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) no.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh kebijakan negara.

Pengarusutamaan Gender merupakan cara untuk mencapai keadilan gender yang meliputi kesempatan, partisipasi seimbang dan pelibatan dalam pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jika keadilan gender terpenuhi, maka akan tercapai kesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan status yang setara.

Dengan demikian, keadilan gender dan kesetaraan gender merupakan bagian dari kesetaraan sosial dimana setiap warga negara terlepas dari perbedaan ras/etnis, agama, kelas ekonomi, gender serta usia sehingga mempunyai hak yang sama. Pemahaman tentang hak selalu terkait dengan kewajiban. Individu merupakan pemilik hak secara konstitusi, sedang

negara beserta jajaran pemerintahan, masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan serta kelompok sosial lain merupakan pemangku kewajiban. Setiap individu merupakan warga negara dan warga masyarakat serta anggota kelompok sosial lain. sebagai pemilik hak sekaligus sebagai pemangku kewajiban yang disebut asas resiprositas atau saling menerima dan memberi.

Berbagai kajian yang dilakukan di Indonesia mengindikasikan bahwa tantangan dalam mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan gender adalah adanya pandangan berbeda pada laki-laki dan perempuan terkait dengan hak, kewajiban, peran dan kedudukan sosialnya. Perbedaan tersebut berakar dari bervariasinya pemahaman pada konteks nilai budaya dan norma sosial yang banyak dilandaskan pada ajaran-ajaran agama, terutama agama Islam yang secara mayoritas diyakini oleh masyarakat Indonesia.

Adapun secara khusus, pembuatan buku pintar ini merupakan salah satu solusi awal dari kegelisahan-kegelisahan penulis mengenai rendahnya minat dosen IAIN Metro mengenai wacana gender karena alasan pemahaman mengenai gender masih abu-abu sehingga hal ini berdampak pada sulitnya mendapatkan artikel jurnal gender.

### **Apa tujuan buku pintar ini diterbitkan?**

- Secara umum, buku ini dimaksudkan untuk memberi jawaban yang konkrit dan ringkas tentang berbagai ragam pemahaman masyarakat tentang gender, kaitannya dengan agama dan budaya baik di IAIN Metro maupun masyarakatnya.

Buku ini dapat menjadi rujukan bagi para pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu gender terutama pada kegiatan mereka pada tingkat masyarakat dalam sosialisasi isu gender seperti masalah kesetaraan kesempatan, partisipasi dan pengambilan keputusan bagi laki-laki dan perempuan dalam mendorong peningkatan tata kelola demokratis baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

- Secara khusus, buku ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan minta dosen-dosen IAIN Metro, mengenai “apa itu gender?”.
- Buku ini, dirancang dalam bentuk buku pintar untuk memudahkan pembaca dalam memahami pengertian dan konsep gender secara umum maupun dalam perspektif agama.

### **Siapa pengguna buku pintar ini?**

- Pengguna buku ini terutama ditujukan kepada para Civitas Akademik IAIN Metro yang melakukan pekerjaan kemitraan universitas-masyarakat, para praktisi dari kalangan organisasi masyarakat sipil / LSM, para muballigh dan para pemerhati masalah gender.

## **BAB II**

# **KONSEP DASAR GENDER**

### **Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin**

#### ***Apakah pengertian jenis kelamin?***

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun dan sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur dan payudara. Laki-laki lewat spermanya membuahi indung telur perempuan. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung/hamil, melahirkan dan menyusui. Alat dan fungsi ini adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan.

#### ***Apakah pengertian gender?***

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.

#### ***Apakah gender hanya berarti perempuan?***

Jawabnya adalah tidak serupa. Namun, dalam masyarakat, bahkan di kalangan pejabat pemerintah dan bahkan kalangan akademisi masih banyak terjadi penyamaan gender dengan perempuan. Dari penjelasan ini, gender tidak sama dengan perempuan tetapi mencakup baik laki-laki maupun perempuan.

### *Mengapa gender seringkali diartikan dengan perempuan?*

Selama ini berbagai kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan gender selalu ditujukan untuk kaum perempuan sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, posisi penting dalam politik, pemerintahan maupun dalam keluarga. Pada dasarnya, kesetaraan gender itu untuk laki-laki dan perempuan.

*Apaitu sifat, peran, dan ranah berdasarkan gender? Sifat gender* adalah sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu.

*Peran gender* adalah apa yang harus, pantas dan tidak pantas dilakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu. Misalnya, laki-laki bekerja untuk mencari nafkah, pemimpin, direktur, presiden, sedangkan perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga (memasak, mencuci dan mengasuh anak), guru, perawat, sekretaris dan sejenisnya.

*Ranah gender* adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perannya. Ranah ini membedakan ranah domestik dan publik. Ranah domestik adalah wilayah keluarga misalnya dapur, sumur dan kasur, sedangkan wilayah publik adalah wilayah umum dimana pekerjaan produktif dan ekonomis seperti bekerja di kantor, pasar, mall, dan lain- lain.

### ***Apakah itu budaya patriarki?***

Patriarki (English: patriarchy) adalah sebuah system struktur sosial dan prakteknya dimana laki-laki mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan (Walby: 1990). Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki- laki dianggap kuat karena memiliki otot sedangkan perempuan dianggap lemah. Sebagai struktur sosial dan pelaksanaan, budaya patriarki mengalami pergeseran mengikuti perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan biologis tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tak berdaya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan technology bisa memberdayakan perempuan untuk melakukan tugasnya.

### ***Apa pengertian pembagian kerja berdasarkan gender dalam kelompok masyarakat tertentu?***

Pembagian kerja berdasarkan gender adalah pendelegasian tugas, hasil dan nilai yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan harapan, nilai dan norma masyarakat. Pembagian kerja ini bersifat produktif dan reproduktif dan dilakukan dalam ranah domestik, sosial dan publik. Pembagian kerja berbasis gender dapat beragam berdasarkan kelompok masyarakat tertentu di bawah ini.

### ***Masyarakat Pertanian***

Masyarakat pertanian memiliki pembagian kerja yang sangat khas dimana tidak terjadi perbedaan ranah gender dari produksi dan reproduksi yang terpisah karena bersatunya tempat tinggal dan tempat mencari nafkah dalam satu lingkungan. Oleh sebab itu, kelompok petani memiliki keleluasaan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan,

meski ada beberapa jenis pekerjaan yang dikhususkan pada laki-laki, seperti membajak sawah dan memelihara ternak dan pekerjaan khusus perempuan seperti menanam dan memanen hasil pertanian seperti pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.** Sekelompok perempuan bersiap memanen padi dan dua orang laki-laki membajak sawah.

Dalam keluarga, mereka memiliki keleluasaan peran kerja yang dapat dilakukan secara bergantian oleh laki-laki dan perempuan, termasuk membersihkan rumah dan mengasuh anak-anak. Meski demikian, pada umumnya perempuan bertanggung jawab terhadap pengelolaan makanan.

### ***Masyarakat Nelayan***

Masyarakat nelayan memiliki kekhasan pembagian kerja karena terpisahnya ranah produktif dan reproduktif serta ranah sosial. Biasanya peran produktif dibagi menjadi dua: laki-laki bertugas sebagai pencari ikan dan perempuan bertugas untuk menjualnya di pasar atau mengolahnya di rumah. Pada daerah-daerah tertentu, dapat dilihat penjual ikan semuanya adalah kaum perempuan, dan hanya sedikit kaum laki-laki (yang memang tidak bertugas sebagai pencari ikan). Walaupun tidak berlaku umum di semua daerah nelayan, namun beberapa daerah pesisir, pencari ikan dan penjual ikan masih dipegang

oleh laki- laki, sedangkan perempuan hanya bertugas di rumah sebagai pengurus keluarga.



**Gambar 2.** Kaum laki-laki sedang mendorong perahu ke pinggir setelah melaut dan Kaum perempuan sedang menjajakan dagangan ikan di pasar

### ***Masyarakat Pedagang***

Masyarakat pedagang merupakan kelompok dengan basis produksi pada pertukaran barang. Pada masyarakat pedagang tradisional, perempuan mendominasi aktifitas perdagangan seperti tergambar dalam pasar tradisional. Oleh sebab itu, perempuan memiliki peran ekonomis yang besar dibandingkan laki- laki. Dalam masyarakat pedagang di pedesaan, laki-laki lebih banyak mengelola pertanian. Namun dalam masyarakat perdagangan di perkotaan, perempuan mendominasi aktifitas bisnis dari hulu ke hilir, sedangkan para laki-laki melakukan peran sosial-politik atau mengelola pendidikan. Aktivitas bisnis berskala kecil menengah (pedagang di pasar, warung di rumah, industri rumahan) umumnya dikelola oleh kaum perempuan seperti pada gambar di bawah ini, sedangkan kaum laki-laki dominan bekerja di kantor atau menjadi pemimpin politik lokal (misalnya kepala desa, aparat desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT dan sebagainya).



**Gambar 3.** Seorang ibu yang sedang menjajakan dagangan sayuran dan bumbu dapur di pasar tradisional

### ***Masyarakat Pekerja Perkotaan***

Masyarakat ini muncul bersamaan dengan proses modernisasi dan industrialisasi yang menciptakan daerah perkotaan dengan berbagai produktifitasnya berbasis pada gaji dan upah. Masyarakat ini memunculkan bentuk masyarakat baru yang bersifat modern dengan meninggalkan budaya patriarki. Pada masyarakat inilah, ranah gender dibedakan secara tegas antara ranah publik yang produktif dan ranah domestik yang reproduktif. Pada awalnya, masyarakat ini membedakan tugas mencari nafkah produktif pada suami dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, dengan terbukanya pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan menjadikan mereka juga dapat berkiprah di sektor publik.

Idealnya, kesempatan yang sama meraih pendidikan, aktualisasi diri dan berkarir, pembagian kerja berbasis gender tidak lagi mengikuti pembagian tugas lama pada awal abad ke-20. Laki-laki tidak lagi harus menjadi pencari nafkah utama, dan perempuan tidak lagi hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Kecenderungannya adalah semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama, karena baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk bekerja di bidang yang sama dalam meningkatkan karir. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu perempuan cenderung lebih unggul daripada laki-laki, karena pada masyarakat urban, banyak bidang pekerjaan tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik yang menjadi keunggulan laki-laki. Kemampuan analitis dan multitasking yang cenderung dimiliki oleh perempuan dapat menempatkan mereka melampaui laki-laki.

Namun demikian, budaya patriarkis masih mempengaruhi peran antar gender di masyarakat. Misalnya, walaupun sepasang suami isteri bekerja sebagai dosen di sebuah universitas yang sama, di mana di tempat kerja posisi mereka sama, akan tetapi pada saat pulang ke rumah, dosen perempuan harus melakukan peran gender produktif seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melakukan urusan anak-anak dan sebagainya.

### **Apakah relasi gender dapat berubah?**

Sifat, peran, kerja, kedudukan dan ranah gender dapat berubah karena perubahan masyarakat terhadap pendidikan, politik, ekonomi yang mengharuskan perubahan nilai budaya dan norma sosial. Dahulu, seorang perempuan yang keluar rumah sendirian dianggap melanggar nilai budaya dan norma sosial, tetapi saat ini perempuan dapat leluasa pergi sendiri dengan sepeda motor menuju sekolah, perkantoran, aktifitas ekonomi dan politik. Sebaliknya, di masa lalu, laki-laki dipandang tabu memasak di dapur, tetapi saat

ini laki-laki dapat menjadi koki handal seperti yang ada di televisi, restoran dan perhotelan. Semakin banyak pula laki-laki yang menjadi desainer dan penjahit yang dahulu dianggap sebagai peran gender perempuan. Dahulu perempuan hanya cocok menjadi sekretaris atau perawat, sekarang perempuan dapat menjadi direktur dan dokter, rektor hingga presiden. Demikian pula sebaliknya, ada laki-laki yang menjadi sekretaris dan menjadi perawat, dan seterusnya meskipun banyak laki-laki yang menolak sampai sekarang.

## **BAB III**

# **GENDER SEBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA**

### **Apa itu kebijakan negara?**

Kebijakan negara adalah keputusan yang diambil oleh negara melalui perangkat legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka memenuhi hak konstitusi warga negara berdasarkan UUD 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. Salah satu contoh kebijakan Negara yang dibuat oleh eksekutif adalah Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender pada semua sektor pembangunan.

### ***Mengapa kebijakan negara harus mengindahkan tanggung jawab umum dan universal?***

Sejak disepakatinya pembentukan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tahun 1948, maka kebijakan suatu negara juga harus mengindahkan nilai-nilai yang berlaku universal serta menjalankan tanggung jawab atau kewajiban universal. Kewajiban universal didasarkan pada konvensi atau kesepakatan yang dibuat dan disahkan oleh anggota PBB, termasuk Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Iran, Jerman, Rusia, Cina dan sebagainya. Konvensi atau kesepakatan tersebut menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan manusia melalui pemenuhan haknya, yaitu terbebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan dan kekerasan fisik, mental dan seksual. Demikian juga terpenuhinya hak kesehatan, pendidikan, politik dan ekonomi, serta partisipasi sosial dan budaya.

### ***Mengapa gender menjadi tanggung jawab dan kewajiban umum secara universal ?***

Gender menjadi tanggung jawab dan kewajiban umum secara universal karena masyarakat yang mengkonstruksi sifat, peran, pembagian kerja dan ranah gender memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini dapat berpengaruh pada pelaksanaan dan penerimaan manfaat kebijakan dan tanggung jawab umum terhadap laki-laki dan perempuan. PBB sebagai badan dunia wajib memastikan bahwa kesejahteraan itu dinikmati oleh laki-laki dan perempuan seluruh dunia secara adil. Meskipun demikian, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masih banyak dijumpai. Kesenjangan gender perlu dihilangkan melalui program-program keadilan dan kesetaraan gender yang dilaksanakan di seluruh dunia dan dipantau secara berkala oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

***Mengapa gender diperbincangkan di Indonesia?*** Gender diperbincangkan di Indonesia karena gender dikaitkan dengan masalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945

seperti hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak hidup, hak pendidikan, hak politik, hak ekonomi dan hak-hak lainnya. Dihadapan konstitusi, setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dari ras, etnis, agama, kelas ekonomi, memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, yang terjadi yaitu karena kultur budaya masih banyak laki-laki yang enggan mengambil bagian tugas kerumahtanggaan karena adanya anggapan bahwa tugas itu merupakan kodrat perempuan.

### **Apa itu kesenjangan gender?**

Kesenjangan gender adalah perbedaan kondisi dan capaian pada aspek-aspek hak-hak dasar warga negara seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian dan politik. Kesenjangan gender disebabkan oleh bias gender, yaitu perlakuan yang tidak sama dalam memperoleh kesempatan, partisipasi, pengambilan keputusan berdasarkan jenis kelamin dan peran gender seseorang.

### **Apa itu diskriminasi gender?**

Diskriminasi gender adalah perlakuan berbeda karena gender pada kesempatan, keterlibatan atau partisipasi yang sama yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik kepada pihak laki-laki atau pihak perempuan. Oleh sebab itu, negara harus memiliki kebijakan dalam upaya menghilangkan kesenjangan gender, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan gender.

### **Apa itu kesetaraan gender?**

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (INPRES No.9 Tahun 2000).

## **Apa itu keadilan gender?**

Keadilan gender adalah suatu proses untuk mendapat posisi, peran atau kedudukan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai keadilan gender itu dilakukan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan berbeda kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (INPRES No.9 Tahun 2000).

## **Bagaimana keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai?**

Keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai melalui beberapa cara termasuk kebijakan negara. Beberapa kebijakan Negara telah dibuat dengan pembentukan undang-undang yang dapat menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan gender, dari tingkat pusat sampai daerah adalah sebagai berikut:

- Pancasila, Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- Undang-undang Dasar 1945
- UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pasal 27: “setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama”
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional adalah strategi yang

dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. PUG dilakukan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PUG merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi/aspek gender, yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subyek dan bukan obyek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasilnya (INPRES No. 9/2000).

### ***Bagaimana prinsip PUG harus dilaksanakan?***

- Setiap kebijakan, program, kegiatan dan pelayanan publik berdampak pada laki-laki dan perempuan.
- Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran gender, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan kepentingan yang berdampak pada kesempatan atau akses, keterlibatan atau partisipasi, pengambilan keputusan atau kontrol terhadap sumber daya strategis.
- Keadilan dalam kebijakan dan program adalah memperlakukan sama setiap orang dalam kondisi sama.
- Memperlakukan 'berbeda' kepada pihak yang kurang beruntung agar bisa mengejar ketertinggalannya (tindakan afirmasi). Peran-peran publik laki-laki jauh lebih maju daripada perempuan, seperti di bidang

politik, sehingga perempuan harus diberikan perlakuan berbeda dengan misalnya memberikan kuota 30 persen dari jumlah kursi di DPR/DPRD? supaya partisipasi perempuan di bidang politik lebih meningkat.

### ***Bagaimana maksud tindakan afirmasi menuju kesetaraan?***

Tindakan afirmasi menuju kesetaraan adalah memberikan perlakuan berbeda, misalnya, perempuan diberi hak cuti haid, hamil dan melahirkan sehingga mereka tetap dapat memberikan kontribusi pada negara melalui pekerjaannya dan sekaligus memenuhi peran reproduksi yang bersifat kodrati. Negara mendorong terjadinya kerjasama yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri dalam melaksanakan peran-peran gender seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak yang tidak bersifat kodrati sehingga mereka dapat berkarir bersama dan memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan setara.

Di samping itu, negara berkewajiban mendorong masyarakat mengedepankan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang luhur seperti penghormatan terhadap perbedaan gender, hubungan gender yang adil dan saling menolong serta menyingkirkan sifat merendahkan, mempertahankan pola hubungan hirarkis, tidak setara serta sifat ingin dilayani dan mendominasi.



**Gambar 4.** Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak sedang bekerja sama mempersiapkan makanan di dapur

Oleh sebab itu, negara perlu mendorong dilakukan kajian terhadap hambatan dan tantangan dalam mengedepankan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang luhur terhadap budaya serta sumber- sumber nilai budaya seperti filsafat atau pandangan budaya, termasuk pandangan budaya yang didasarkan pada pemahaman ajaran agama.

## BAB IV

### ISU GENDER DI IAIN METRO

Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak-hak dasarnya di hadapan Allah dan sesama manusia agar setiap manusia menghormati saudaranya sesama manusia apakah dia laki-laki atau perempuan. Keadilan gender merupakan proses untuk menuju kesetaraan gender, di mana manusia laki-laki dan perempuan yang telah diberi hak-hak dasarnya, potensi diri, dan alam seisinya oleh Allah dapat digunakan sebagai modal untuk beramal shaleh, berprestasi, dan beraktualisasi diri agar setiap manusia laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-haknya secara adil.

Kesadaran atas kesetaraan gender sebagaimana demokrasi, hak azasi manusia (HAM), dan pluralisme, telah menjadi perspektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia, termasuk laki-laki dan perempuan dapat ditegakan.

IAIN Metro sebagai institusi pendidikan, memiliki tanggungjawab dibidang pendidikan serta perumusan kebijakan pelaksana terkait dengan pelaksanaan pendidikan sangat lekat dengan isu-isu gender, sebab isu gender tersebut sering kali dilekatkan dengan keberadaan jenis kelamin. Bahkan tak sedikit yang masih beranggapan bahwa gender adalah perempuan.

Berbicara tentang gender maka terlebih dahulu dipahami terminologi yang meleket agar pemahamannya tidak dirancukan dengan keberadaan salah satu jenis kelamin atau sex. Sex merupakan gambaran dari perbedaan fisik dengan mendasarkan pada anatomi biologi manusia, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, bersifat kodrati dan alamiah (*nature*). Berdasarkan perbedaan tersebut

maka, dapat teridentifikasi dua jenis kelamin manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki vagina, rahim; indung telur, sehingga bisa menstruasi, hamil dan melahirkan; serta memiliki kelenjar mammae yang ada di dalam payudara sehingga mampu memproduksi ASI (air susu ibu). Dan laki-laki yang memiliki buah pelir; penis; dan sperma. Semua ciri tersebut merupakan realitas biologis laki-laki yang bersifat kodrati dan alamiah (*nature*).

Gender ini merupakan sifat atau perilaku yang melekat pada diri seseorang yang dapat dibentuk secara sosial dan budaya. Istilah gender juga dapat dikatakan bahwa suatu peran sosial yang mengacu pada peran ciri emosi yang memberikan harapan pada budaya tertentu dengan melalui fisik perempuan maupun fisik laki-laki. Gender merupakan sebuah konsep yang didalamnya berusaha untuk membuat perbedaan seperti dalam hal peran, perilaku, serta karakter yang berkembang pada lingkungan masyarakat setempat. Dengan begitu gender ini bukan merupakan sebuah kodrat karena gender ini dibuat oleh manusia itu sendiri.

Melihat terminologi diatas, maka jenis kelamin lebih bersifat biologis dan *nature*, maka gender sebaliknya. Secara terminologi, gender adalah perbedaan yang lebih didasarkan pada aspek sosiologis dan kultural. Dengan kata lain, gender merupakan kategori perbedaan perempuan dan laki-laki terkait peran, tanggung jawab, dan posisi, yang dibentuk oleh manusia sebagai produk budaya, bukan perbedaan yang bersifat alamiah sebagaimana perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, apabila perbedaan jenis kelamin bersifat universal, maka perbedaan gender hanya bersifat lokal. Jika perbedaan jenis kelamin bersifat permanen.

Dalam konstruksi gender yang terjadi, pada umumnya laki-laki dan perempuan ditempatkan dan diposisikan secara berbeda. Laki-laki diharapkan memiliki sifat maskulin, mampu mengerjakan pekerjaan

produksi (menghasilkan uang), dan aktif di ruang publik. Sedangkan perempuan dalam konstruksi gender diharapkan memiliki sifat feminim, mengerjakan pekerjaan reproduksi, dan lebih banyak di ruang domestik. Pembagian peran gender tersebut merupakan bentukan budaya/manusia dan bukan sesuatu yang pasti, tetap, dan baku. Peran gender ini dapat dipertukarkan dan digantikan. Pembakuan peran gender yang dipaksakan dapat menimbulkan ketidakadilan gender kepada perempuan dan laki-laki.

Dari perbedaan yang muncul akibat konstruksi gender maka muncul berbagai isu-isu Gender dalam dunia pendidikan, begitupun di IAIN Metro. Isu-isu Gender yang sering menjadi topik bahasan menarik adalah terkait ketatalaksanaan, kelembagaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pada level kebijakan, sejumlah regulasi maupun kebijakan yang telah dihasilkan masih ada yang dianggap netral gender. Hal ini mungkin terjadi karena belum adanya pemahaman yang utuh tentang konsep PUG di kalangan pengambil keputusan maupun pelaksana program/kegiatan. Di antara indikasi yang menunjukkan hal tersebut adalah :

- a. Sejumlah produk kajian atau telaah yang dihasilkan masih bersifat netral gender.
- b. Kebijakan/program/kegiatan yang dikembangkan masih banyak yang dampaknya belum mempertimbangkan kebutuhan gender.
- c. Partisipasi perempuan sebagai mayoritas pelaku di sektor pendidikan Islam masih belum proporsional dibandingkan dengan partisipasi laki-laki.
- d. Sosialisasi dan advokasi produk kebijakan di beberapa satuan kerja belum mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan perempuan dalam mengakses manfaat pembangunan bidang pendidikan Islam.

Terkait dengan ketatalaksanaan dan kelembagaan, isu-isu gender yang muncul, seperti:

- a. Ada kecenderungan jumlah pegawai Perempuan yang diterima lebih banyak dibandingkan Laki-laki dalam beberapa tahun terakhir.
- b. Penugasan terhadap beberapa kegiatan masih dianggap sebagai domain pekerjaan laki-laki, sehingga partisipasi perempuan sangat rendah, walaupun sangat dibutuhkan.
- c. Minat untuk pendidikan dan pelatihan masih didominasi oleh pegawai laki-laki, karena pegawai perempuan harus mengurus urusan rumah tangga.
- d. Ketersediaan sarana prasarana di kantor maupun instansi pendidikan yang terkait dengan kegiatan reproduksi perempuan masih belum memadai, seperti ruang laktasi dan *nursery room* atau Tempat Penitipan Anak (TPA/*child-care*).

## BAB V

### GENDER DALAM ISLAM

#### Apakah ada masalah gender dalam Islam?

Islam memberi solusi Gender. Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh bagi umat Islam dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan manusia yang ada pada masa Rasulullah dan masa-masa berikutnya sampai saat ini. Oleh sebab itu, masalah gender terdapat pada budaya dan kehidupan sosial dimana Islam berkembang. Di samping ajaran ketauhidan dan peribadatan, Islam merupakan ajaran yang dapat menjadi landasan nilai budaya dan norma sosial dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Inilah yang menjadi inti Islam, yaitu menjadi rahmah bagi seluruh alam (rahmatan lil-'âlamîn) agar manusia bisa hidup antar sesama dengan penuh kecintaan, kedamaian serta kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Anbiyâ' (21): 107:

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmah bagi semesta alam”.*

Ayat ini menegaskan universalitas agama Islam yang membawa rahmah bagi seluruh alam, baik itu alam manusia, tumbuhan, binatang, jin, malaikat maupun seluruh jagad raya. Islam juga agama yang mengatur seluruh lingkup kehidupan umat manusia, baik kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga mengatur seluruh aspek kehidupan seperti aspek spiritual, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, dan sebagainya

Menurut Al-Asfahani, rahmat adalah *riqqahtaqtadī al-iḥsān ilā al-marḥūm*, perasaan halus (kasih) yang mendorong memberikan kebaikan kepada yang dikasihinya. Dalam penggunaannya, kata rahmah dapat mencakup kedua batasan itu dan bisa juga hanya mencakup salah satunya, rasa kasih atau memberikan kebaikan saja. Islam itu adalah satu tatanan kehidupan, sehingga ketika dinyatakan sebagai rahmah bagi seluruh alam, maka berarti agama itu mengasihinya dan memberikan kebaikan secara nyata kepada seluruh alam. Islam yang diidealkan al-Qur'an adalah Islam yang membawa rahmah bagi seluruh alam. "Rahmah" merupakan ajaran yang fundamental dan universal, yang selalu mewarnai setiap nafas, gerak, langkah, aktifitas muslim-muslimah, organisasi, gerakan, masyarakat Islam maupun kebijakan-kebijakan negara, termasuk relasi dengan sesama makhluk.

### ***Apakah Islam mendorong kesetaraan gender?***

Pada aspek gender, Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianjurkan oleh Islam adalah dalam posisi setara, tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran dan kemungkinan pengembangan diri. Perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan, menampakkan adanya kekhususan yang dimiliki laki-laki dan perempuan agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik (masyarakat).

## Apakah al-Qur'an mengungkapkan relasi gender?

Prinsip-prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki telah diisyaratkan Allah dalam al-Qur'an, yaitu :

### *Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah*

Sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara, dan memiliki fungsi ibadah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beriman dan beramal salih. Yang membedakan kedudukan keduanya di hadapan Allah hanyalah kualitas iman, takwa, pengabdian kepada Allah dan amal salihnya. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jinan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. adz-Dzâriyât [51]:56).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurât [49]:13).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki- laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. an-Nahl [16]:97).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun” (QS. an-Nisâ [4]:124).

### **Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi**

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kesempatan dan wewenang sama menjalankan fungsi dalam mengelola, memakmurkan dunia, dan memimpin, sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan peran yang dimainkannya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ...

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ..." (QS. al-Baqarah [2]:30).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
 وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmah oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah [9]:71).

### ***Penciptaan Adam dan Hawa***

Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah al-Qur’an tentang penciptaan manusia. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti mereka berdua (huma) yang melibatkan secara bersama-sama dan secara aktif Adam dan Hawa. Ayat-ayat dimaksud, antara lain:

- Adam dan Hawa diciptakan di surga dan mendapatkan fasilitas surga sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2):35

وَقُلْنَا يَا آدَامُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا  
 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

”Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan

isterimu surga ini, dan makanlah makanan- makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

- Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari syaitan sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'râf (7) :20

فَوَسَّوَسَ هُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ تَهُمَا  
وَقَالَ مَا نَهَىٰ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا

مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)."

- Bersama-sama melanggar norma yang digariskan Allah dan sama-sama memakan buah khuldi, sehingga menerima akibat jatuh ke bumi sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'râf (7) : 22

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاءُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ  
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

”Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah

mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu berdua?"

- Adam dan Hawa bersama-sama memohon ampun dan diampuni Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'râf (7): 23

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ



"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmah kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi".

Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Ini, antara lain, disebutkan dalam Surah an-Nisâ'(4):124, an-Nahl (16) : 97 yang telah disebutkan di atas.

## **Prinsip-prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an**

Salah satu cita ideal al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan menurut al-Qur'an tersebut mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Hak-hak berkeadilan tersebut meliputi; hak untuk hidup atau *hifzhal-hayah* (QS. al-Maidah [5]:32), hak beragama/berkeyakinan atau *hifzh al-din* (QS. al-Baqarah [2]:256, QS. al-Kafirun [109]:6, QS. al-Maidah [5]:44-50), hak berpikir atau *hifzh al-`aql*, hak atas sarana kehidupan atau *hifzh al-mal*, dan hak berketurunan atau *hifzh al-nasl*.

Secara khusus, hak-hak dasar manusia itu bisa diderivasikan menjadi hak untuk mendapatkan kehormatan (QS. al-Isra` [17]:70, QS. al-Ahzab [33]:72, QS. al-Baqarah [2]:30-34, QS. al-Tin [95]: 4-6), hak untuk memperoleh keadilan (sesuai QS. al-Maidah [5]:8, QS. al-Nisa` [4]:136), hak untuk bebas dari (sistem) perbudakan, hak untuk memperoleh pengetahuan, hak untuk makan, dan hak-hak kepribadian yang meliputi hak mengembangkan sensibilitasnya sendiri dan menikmati kemurahan Tuhan.

### ***Adakah landasan dalam al-Qur'an dan Sunnah bagi kesetaraan gender dalam Islam?***

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang mengemukakan kesetaraan dan tanpa diskriminasi gender, antara lain;

- QS. an-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

- QS. an-Nisa' (4): 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِّنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Barang siapa mengerjakan amal sholeh yang baik, baik laki-laki dan perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

- QS. an-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari suatu dzat, dan dari dzat itu Allah menciptakan isterinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

- QS. al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa.

- QS. Ali 'Imran (3): 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
 أَنتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
 وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan di sisi Allah ada pahala yang baik."

Maksudnya, sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

- QS. al-Baqarah (2): 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ  
 وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ.....

Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

- QS. at-Taubah (9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

Demikian pula halnya dalam hadis banyak dikemukakan menyangkut kesetaraan gender, antara lain:

عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجل من النساء وويل للنساء من الرجال

Dari Abi Sa'id berkata, Nabi bersabda: Tiada pagi hari melainkan ada dua malaikat yang memanggil-manggil; celakalah kaum laki-laki yang tidak memberikan hak terhadap perempuan dan celakalah kaum perempuan yang tidak memberikan hak terhadap laki-laki (HR. Ibnu Majah).

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم

Dari 'Aisyah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: sesungguhnya orang mukmin yang lebih sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya. (HR. Turmudzi).

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل الى

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda: berilah izin kaum perempuan itu untuk pergi ke masjid dalam sehari.

(HR. Bukhari).

### **Apakah Islam mengakui keistimewaan laki-laki dan perempuan?**

#### **Ayat-ayat mengenai keistimewaan perempuan:**

- QS. al-Qashash (28): 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ  
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ  
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Dan Kami wahyukan pada Ibu Musa: Susuilah dia dan apabila kami khawatir maka jatuhkanlah (hanyutkanlah) ia ke sungai.

- QS. an-Naml (27): 23

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ  
عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memimpin mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.

Ayat-ayat di atas memberikan isyarat peran-peran yang dapat dilakukan perempuan, baik secara reproduktif, politik maupun masalah sosial. Ayat-ayat ini menjadi dasar tidak adanya larangan bagi perempuan melakukan pekerjaan reproduktif, politik dan sosial.

### **Ayat-ayat yang mengisyaratkan keistimewaan laki-laki:**

- QS. an-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Laki-laki adalah qawwam (penjaga) bagi perempuan dengan apa yang dilebihkan oleh Allah sebagian dari yang lain dan telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

- QS. al-Baqarah (2):228

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Dan wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya (dalam hal talak) menurut cara yang makruf. Tetapi para laki-laki (suami) memiliki kelebihan (kewajiban) daripada isterinya.

Sangat penting memberi catatan tentang kedua ayat ini mengingat keduanya yang paling sering digunakan untuk melegitimasi keunggulan harkat kemanusiaan laki-laki daripada perempuan.

Qawwām dalam QS. An-Nisā (4):34; ada perbedaan pemaknaan dalam terjamah al-Qur'an. Dalam Terjemah bahasa Inggris yang resmi dikeluarkan Pemerintah Saudi Arabia, Qawwam dimaknai maintainer (penjaga). Terjamahan resmi Iran menyatakan: maintainer and protector (penjaga dan pelindung). Muhammad Asad dari Pakistan mengartikan to take a full care (menjaga dengan sepenuhnya). Yusuf Ali mengartikan sama dengan Pemerintah Saudi Arabia. Terjemahan Kementerian Agama RI menuliskan qawwām sebagai pemimpin. Namun dalam cetakan

terbaru sudah diubah menjadi pelindung.

Kalimat ‘derajat’ dalam surah al-Baqarah (2):228 dimaknai berbeda oleh ulama klasik dan kontemporer. Contoh perbedaan penafsiran ‘derajat, terdapat pemikir mengatakan “laki-laki memiliki derajat (keunggulan) di atas perempuan. Di lain pihak, menyatakan: “laki-laki memiliki satu derajat (tanggungjawab) di atas isterinya.

Perbedaan antara (keunggulan) dan (tanggungjawab) memiliki konsekuensi yang sangat jauh. Karena ayat ini berbicara masalah talak, maka menurut sarjana Islam kontemporer seperti, Nazaruddin Umar, mengatakan bahwa kelebihan derajat yang dimaksud ayat ini adalah derajat kewajiban pemberian nafkah anak yang harus diberikan laki-laki sebagai ayah.<sup>1</sup>

### *Bagaimana landasan Islam dalam relasi keluarga yang berkesetaraan?*

Jika benar-benar diimplementasikan, prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam, maka dapat memudahkan untuk mewujudkan cita-cita Islam sebagai rahmah bagi semua alam. Karena itu, nilai-nilai kesetaraan tersebut seharusnya dijadikan dasar utama memahami relasi laki- laki dan perempuan, termasuk dalam membangun masyarakat dan keluarga.

Pengejawantahan nilai-nilai kesetaraan di atas sejatinya teraplikasi dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan kerahmatan agama Allah ini, antara lain dalam membangun Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah dilandaskan pada lima asas yaitu: “Asas karamah insaniyyah, asas pola hubungan kesetaraan, keadilan, asas mawaddah wa rahmah, serta asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat (al-falâh). Asas karāmah insāniyyah Asas ini menempatkan manusia

(laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptanya dengan dibekali berbagai macam potensi, memuliakannya dengan memberikan berbagai macam keutamaan dan memilihnya menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Pandangan kemanusiaan ini dilandasi pesan normatif Allah dalam QS. al-Isrâ' (17) : 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

”Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kemuliaan manusia, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya ia memiliki potensi keberagaman, moral, indra, akal, hati nurani yang dapat membedakan perbuatan baik, mulia, utama, dan patut serta perbuatan yang buruk, hina dina, tidak utama, dan tidak patut. Dalam Keluarga Sakinah, setiap anggota keluarga saling memuliakan, menghargai, dan saling mendukung dalam mewujudkan keberhasilan serta kebahagiaan lahir dan batin. Dalam pergaulan kemanusiaan, juga dikembangkan sikap penghargaan terhadap sesama manusia sebagai pribadi yang memiliki keutamaan, potensi baik, unggul, dan memberlakukannya secara adil dan ihsan, sehingga terwujud harmoni kehidupan bermasyarakat. Dengan asas karamah insaniah ini, dapat menghindarkan diri dari tindak kekerasan dan ketidakadilan. Jadi, Keluarga Sakinah menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga

sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih-sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan.

### ***Asas hubungan kesetaraan***

Pola hubungan antar anggota dalam Keluarga Sakinah bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya di hadapan orang lain, dan hanya tingkat ketakwaan yang membedakan nilai kemanusiaan seseorang di hadapan Allah SWT. Hubungan kesetaraan yang dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan dimaksud, diabadikan Allah dalam QS. al-Hujurât (49) : 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ  
لِّتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْمٌ ﴿١٣﴾

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan mendorong munculnya sikap tafâhum (saling memahami, tasâmuh (toleransi) dan penghargaan terhadap orang lain walau status dan usianya berbeda. Pola hubungan ini menghindarkan sikap subordinatif, eksploitatif, dan tindak kekerasan terhadap orang lain. Kesetaraan mendorong

munculnya sifat dialogis, saling menghargai dan saling mengisi informasi, sehingga menyuburkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan memunculkan suasana yang kondusif bagi perkembangan potensi-potensi kemanusiaan, serta mengendalikan sifat-sifat egoistik seseorang.

### **Asas keadilan**

Keadilan merupakan ajaran yang bersifat universal. Semua agama maupun faham mengajarkan dan membudayakan keadilan, sesuai dengan teologi maupun ideologi yang mendasarinya. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniyah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan telah menodaiesensikamanusiaan. Islam yang misi utamanya rahmatan lil ‘alamīn, pembawa rahmah bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Al-Qur’an tidak mendefenisikan adil, tetapi menunjukkan praktek penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, sebaliknya melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Dalam al-Qur’an, keadilan merupakan asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupan. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa; keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5) :8

... اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

” ... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif. Allah memberikan pengajaran kepada manusia agar menegakkan keadilan, sekaligus berbuat ihsan, menebar kebaikan kepada keluarga, kerabat dan umat, menghindarkan diri dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, seperti diisyaratkan dalam QS. an-Nahl (16) : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Implementasi berbuat adil dalam keluarga, dimulai dari adil terhadap diri, kemudian diikuti adil pada pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat. Adil terhadap diri, dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, baik kebutuhan badani, jiwani, spiritual, maupun sosial secara seimbang dan baik. Adil terhadap keluarga, nampak sikap dalam memperlakukan dan memenuhi hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang; demikian juga apabila terdapat penyimpangan perilaku anggota keluarga, mampu menegakkan kebenaran dengan adil dan baik. Allah telah men ingatkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam keluarga, meskipun berat melakukannya, seperti firman Allah dalam QS. an-Nisa' (4): 135 yang terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

### ***Asas mawaddah warahmah (kasih sayang)***

Mawaddah wa rahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain,

### ***Asas mawaddah warahmah (kasih sayang)***

Mawaddah wa rahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Mawaddah wa rahmah merupakan perekat antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa saling pengertian, penghormatan, tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya, serta kecenderungan kepada anggota keluarga yang lain yang menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga, untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT. (QS. Ar-Rûm [30]:21).

Singkatnya, mawaddah wa rahmah dalam suatu keluarga merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati antar anggota keluarga, sehingga terbentuk suasana aman, tenteram, dan damai dalam

keluarga.

### ***Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia Akhirat***

Keluarga Sakinah adalah bangunan keluarga yang dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung kemaslahatan dan keberkahan hidup dunia akhirat. Senada dengan prinsip ini, al-Qur'an menganjurkan setiap manusia berdoa untuk memperoleh keberkahan dunia akhirat. QS. al-Baqarah (2) : 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksaan neraka."

### ***Bagaimana peran gender dan peran reproduksi dalam Islam dilaksanakan?***

Secara fitrah manusia lahir membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Untuk mengembangkan potensinya, manusia memiliki berberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga. Pernikahan yang mengambil pijakan pembinaan keluarga sakinah, dan keluarga sakinah berpijak pada prinsip demokratis, dan dalam keluarga yang demokratis tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan direndahkan). Secara normatif, tanggungjawab dalam keluarga, diisyaratkan dalam QS. an-Nisa' (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتِ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah penanggungjawab bagi kaum perempuan (isteri) oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak bersamanya, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”

Ayat tersebut menempatkan suami sebagai al-qiwamah, yaitu sebagai penanggungjawab tegaknya keluarga. dengan syarat memiliki kelebihan (kompetensi) dan kepemimpinan untuk dapat bertanggung jawab terhadap keluarga dan memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut literatur tafsir modern seperti al-Manar (karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla), memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan dimaknai dengan mendasarkan prinsip-prinsip dasar hubungan suami- isteri yang mencerminkan keselarasan, keadilan dan nir-kekerasan. Dalam tafsir ini dinyatakan bahwa kepemimpinan suami bagi isterinya itu memiliki fungsi- fungsi himayah (membela), ri'ayah (melindungi), wilayah (mengampu) dan kifayah (mencukupi). Al-qiwamah bukan berarti dominasi dan kekuasaan dari penanggungjawab, tetapi merupakan beban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi. Dalam hal suami tidak mampu melaksanakan fungsi al-qiwamah, misalnya suami sakit yang berkepanjangan (termasuk keterbatasan mental), atau suami meninggal dunia, atau suami pergi tidak ada kabar beritanya, suami tidak

berpenghasilan, maka fungsi tanggungjawab keluarga dan memberikan nafkah beralih kepada isteri. Pihak keluarga suami harus juga ikut memberikan dukungan nafkah bagi keluarga.

Nafkah suami terhadap isteri, salah satunya sebagai perimbangan terhadap fungsi reproduksi sejak haid, hamil, melahirkan, menyusui, yang merupakan tanggungjawab isteri untuk melanjutkan generasi penerus. Dalam melaksanakan fungsi reproduksi, isteri memerlukan perhatian yang besar terutama dalam hal kesehatan, karena itu, perlu mendapatkan hak-hak reproduksi. Hal ini ditegaskan antara lain dalam QS. al- Baqarah (2) :233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan caramakruf.”

Ketika suami-isteri secara bersama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, kewajiban mencari nafkah tetap pada suami. Maka nafkah yang diusahakan isteri merupakan kontribusi terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Dalam proses pelaksanaan tanggungjawab suami dan isteri dalam keluarga, rumahtangga dikelola secara bersama-sama. Suami-isteri mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya tugas- tugas untuk tegaknya keluarga menuju Keluarga Sakinah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam situasi tertentu, suami-isteri bersama-sama mencari nafkah, saling mendukung pengembangan potensi diri, serta melaksanakan tugas-tugas pendidikan anak dan tugas- tugas

kerumahtanggaan. Walaupun dalam keluarga, suami sebagai qawwâm, namun persoalan dan permasalahan keluarga senantiasa diatasi bersama dengan musyawarah.

### *Apakah ada masalah gender dalam masalah poligami?*

Setiap relasi yang melibatkan laki-laki dan perempuan tentu mengandung masalah gender, apakah menyangkut perbedaan yang menimbulkan ketidakadilan maupun yang tidak. Yang perlu dipahami secara seksama adalah bahwa Islam secara berangsur-angsur mengatur perkawinan poligami yang telah ada pada masa sebelum Islam agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan pada perempuan.

Pada prinsipnya Islam menganut monogami. Al-Qur'an membicarakan poligami di antaranya ada dalam Surah an-Nisā' (4) : 2, 3, 20 dan 129. Ayat 2 dan 3 berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan poligami, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri. Ayat 20 tentang larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada isteri, betapapun banyaknya, untuk biaya poligami. Dan ayat 129 tentang ketidakmungkinan seorang suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam poligami. QS. an-Nisā'(4):3 menghubungkan pengaturan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim.

Dari paparan rentetan sejarah diketahui bahwa poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan "darurat" individual. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun menjadi aturan darurat, poligami ketika itu tetap diberi

persyaratan ketat.

Selain ayat-ayat al-Qur'an, beberapa hadis Nabi juga mengisyaratkan adanya prinsip monogami. Hadis-hadis dimaksud antara lain:

“... Abu Hurairah ra. berkata, telah bersabda Rasulullah saw.: Barangsiapa yang memiliki dua isteri dan ia lebih condong kepada salah satunya maka pada hari kiamat ia muncul dengan bahu miring sebelah. (HR. Ibnu Majah).

Walaupun dalam kondisi darurat sosial poligami diizinkan, ternyata menyisakan penderitaan bagi isteri, orangtua, dan anak. Hal ini terungkap dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Mismar bin Makhramah yang mengangkat peristiwa yang dialami keluarga puteri Nabi, Fatimah, ketika Ali bermaksud melakukan poligami.

Bahwasanya Miswar bin Makhramah berceritera, ia mendengar Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar seraya berkata: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughirah meminta izinku untuk menikahkan puterinya dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Kecuali jika Ali bin Abi Thalib lebih memilih menceraikan puteriku dan menikah dengan puterinya (Keluarga Hisyam). Sesungguhnya puteriku adalah darah dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku (HR. Bukhari, Muslim, at-Turmudzidan Ibnu Majah).

Jika kedua hadis di atas digabungkan, dapat dipahami bahwa hadis-hadis tentang poligami tidak menyebutkan bahwa poligami itu perbuatan sunah atau yang dianjurkan.

## **Bagaimana memahami masalah gender dalam hukum waris?**

Hukum waris dalam al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., telah mengubah hukum waris Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya bahkan juga merombak sistem kepemilikan atas benda, khususnya harta pusaka. Struktur masyarakat pra-Islam sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda, termasuk harta pusaka orang yang meninggal, adalah milik sukunya. Kaum laki-laki sangat mendominasi kehidupan. Perempuan tidak diperkenankan memiliki harta benda, kecuali para perempuan dari kalangan tertentu. Bahkan perempuan menjadi sesuatu yang diwariskan. Hal ini terlihat dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4):19, yang isinya berupa teguran Allah Swt kepada orang Arab yang suka mewarisi perempuan dengan paksa. Firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa'(4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menjelaskan tentang keberadaan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, yang dinyatakan sama- sama memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya tanpa ada diskriminasi.

Adapun ketentuan al-Qur'an dua bagian laki-laki dan satu untuk perempuan dalam hukum kewarisan mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana ketentuan ini disyariatkan. Dua bagian laki-laki sebagai haknya kala itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi dibarengi dengan kewajiban menafkahi isteri dan atau saudara perempuan bila dalam keadaan tanpa pengampu, sehingga ketentuan ini sangat lekat dengan keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional.

Al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan kemanusiaan, sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial dan kultur, dan bukan oleh ajaran agama. Oleh karena itu, sejatinya musyawarah menjadi mekanisme penyelesaian konflik dalam pembagian harta warisan. Mekanisme ini adalah bagian terpenting dari prinsip demokratis yang bebas dari bias-bias tertentu, termasuk bias gender, seperti ditunjukkan dalam QS. al-Syura (42):38 yang menyatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

### ***Bagaimana memahami masalah gender pada perbedaan kesaksian dalam Islam?***

Al-Baqarah [2]: 282, yang menjelaskan tentang tata

cara memberikan kesaksian bagi perempuan dan laki-laki menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki makabolehseoranglaki-lakidan dua orangperempuan.

Secara eksplisit dinyatakan bahwa nilai kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan nilai kesaksian dua orang perempuan. Namun perlu diperhatikan bahwa ayat tersebut ditujukan pada persoalan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang tidak menyinggung pada persoalan lain. Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa, pada masa pembentukan hukum Islam kala itu, kondisi perempuan dalam bidang keuangan dan transaksi memang kurang memadai dibanding dengan penguasaan laki-laki dalam sektor ini. Muhammad Abduh (pembaharu Islam dari Mesir) mengungkapkan bahwa nilai kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan nilai kesaksian dua orang perempuan dalam ayat ini tidak menunjukkan adanya kewajiban, tetapi sebagai anjuran saja, karena seandainya perbandingan ini diperuntukkan pada semua bentuk kesaksian dalam berbagai sektor kehidupan, tentulah al-Qur’an akan secara konsisten menyatakan hal yang sama secara tegas.<sup>2</sup> Juga perlu dicatat bahwa ayat di atas menyatakan perempuan yang menjadi saksi pada dasarnya satu dan yang satunya bertindak sebagai peringat.

---

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Tafsiral-Manar (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III), h. 124.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Barbara Watson. *Gender, Islam and the Bugis diaspora in nineteenth and twentieth-century Riau*. 2003.
- Aisyah, Siti & Parker, Lyn. “*Problematic Conjugations: Women Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia*”. *Asian Studies Review*. Vol. 38 (2). 2014.
- , Rereading of Qur’anic Understanding of Domestic Violence: In Search of Domestic Violence in Makassar Indonesia. Lambert Publication, Germany, 2012.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur’an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa. 2005.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Gender, PUG dan PURG*. paper presentasi. 2012
- Efi Muawanah. *Menuju Kesetaraan Gender*. Malang: Kutub Minar. 2006
- Kamala Bahshin. *What is Patriarchy*, terj. Nursyahbani Katjasungkana. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1996
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Idrus, Nurul Ilmi. *Gender dan Budaya Lokal*. Makassar, paper presentasi. 2013
- Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina. 1999.

- Nur Ahmad Fadhil Lubis. *Yurisprudensi Emansipatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2003
- Shiva, V.. *Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press. 2005
- Sumbulah, Umi, dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang-Press. 2008.
- Tong, R. P. *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra. 1998.
- Umar, Nasarudin. "Perspektif Gender dalam Islam". [www.media.isnet.org.com](http://www.media.isnet.org.com), akses 23 November 2019
- Yunahar Ilyas. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*. Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.